



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 286 TAHUN 2025
TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. sebagai pelaksanaan Pasal 91 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah dilakukan pengkajian dan penilaian oleh Gubernur dengan hasil bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tersebut perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KESATU : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Gunungkidul dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan persetujuan tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Bupati Gunungkidul agar menyampaikan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 AGUSTUS 2025

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Bupati Gunungkidul di Wonosari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 286 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN

KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7

TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN

DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

A. Ditinjau dari Kewenangan

Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

B. Tinjauan Substansi dan *Legal Drafting*

Ditinjau dari substansi materi dan *legal drafting* terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

1. Pasal 3 huruf d terkait penulisan Tipe dari masing-masing Dinas Daerah agar dicermati kembali dan dipastikan bahwa Tipe Dinas Daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah sesuai

dengan...

dengan yang seharusnya dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 3 huruf d angka 9 terkait nomenkelatur Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan agar disesuaikan dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu Dinas Pertanian dan Pangan. Bidang peternakan dapat dimasukkan ke dalam Dinas Pertanian dan Pangan tanpa mencantumkan kata "Peternakan" pada nomenkelatur Dinas Daerah tersebut.
3. Pasal 3 huruf d angka 19 terkait nomenkelatur Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah agar diperbaiki menjadi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
4. Pasal 3 huruf e angka 5 agar diperbaiki menjadi :
 5. *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.*
5. Agar ditambahkan pasal yang mengamanatkan penyusunan Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X